



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 133. HKPTS/ 12017

TENTANG

PENETAPAN JUARA PERLOMBAAN DESA DAN/ATAU EVALUASI PERKEMBANGAN DESA TINGKAT PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan proses seleksi terpilihnya beberapa desa dalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat sebagai pemenang dalam pelaksanaan Perlombaan Desa dan/atau Evaluasi Perkembangan Desa tahun 2017, yang ditetapkan berdasarkan hasil penelitian tim penilai secara obyektif dan proporsional maka dipandang perlu ditetapkan juara perlombaan sebagai pemenang pertama, kedua dan ketiga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Juara Perlombaan Desa dan/atau Evaluasi Perkembangan Desa Tingkat Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang – undang;
2. Undang – undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Maluku Utara Nomor: 414.4 / 182 / SETDA Tanggal 16 Februari 2017, tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tahun 2017
 2. Surat Bupati Halmahera Barat Nomor: 414.4 / 70 / 2017 Tanggal 22 Maret 2017 tentang Pelaksanaan Perlombaan Desa





MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Juara Perlombaan Desa dan/atau Evaluasi Perkembangan Desa Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017, dengan urutan juara sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA** : Desa pemenang sebagaimana dimaksud diktum kesatu terdiri atas Juara Pertama, Juara Kedua dan Juara Ketiga yang ditetapkan berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai secara objektif dan proporsional, sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
- KETIGA** : Kepada Desa yang ditetapkan sebagai pemenang sebagaimana dimaksud diktum kedua, diberikan hadiah sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- KEEMPAT** : Pemenang Juara Perlombaan Desa dan/atau Evaluasi Perkembangan Desa Tingkat Kabupaten Halmahera Barat ditetapkan sebagai utusan untuk mengikuti Perlombaan Desa dan/atau Evaluasi Perkembangan Desa Tingkat Provinsi Maluku Utara Tahun 2017;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 31 Mei 2017

↓**BUPATI HALMAHERA BARAT**

PEJABAT	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr. Adm & Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag. Hukum & Org	


DANNY MISSY

Tembusan, disampaikan kepada





- Yth;
1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
 2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
 3. Inspektur Daerah Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
 4. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
 5. Kabag. Tata Pemerintahan Selda. Kab. Halmahera Barat di Jailolo
 6. Para Camat se-Kab. Halmahera Barat
 7. Desa yang bersangkutan untuk diketahui.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 133.A/KPTS/VI/2017
 TANGGAL : 31 Mei 2017
 TENTANG : PENETAPAN JUARA PERLOMBAAN DESA DAN/ATAU EVALUASI
 PERKEMBANGAN DESA TINGKAT PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA
 BARAT TAHUN 2017

NO	INDIKATOR	JUARA I DESA AKESIBU KEC. IBU	JUARA II DESA TARAUDU KEC. SAHU	JUARA III DESA JANO KEC. LOLODA
I BIDANG PEMERINTAHAN				
1	PemerintahanDesa	248	258	238
2	Kinerja	18	22	22
3	Inovatif dan Kreativitas & Pemberdayaan Masyarakat	12	18	14
4	Desa berbasisTeknologi Informasi	36	32	36
5	Pelestarian Adat & Budaya	14	20	20
II BIDANG KEWILAYAHAN				
1	IdentitasDesa			
2	Batas Wilayah			
3	Inovasi	64	60	62
4	Tanggap dan Siaga Bencana	46	16	22
5	Pengaturan Investasi	24	22	28
III BIDANG KEMASYARAKATAN				
1	Partisipasi Masyarakat	28	28	28
2	Lembaga Masyarakat	38	30	28
3	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	11	11	13
4	Keamanan dan Ketertiban	210	192	180
5	Pendidikan	80	78	78
6	Kesehatan	68	62	70
7	Ekonomi	18	18	18
8	Penanggulangan Kemiskinan	10	10	6
9	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	6	6	6
JUMLAH		931	883	869

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem, Adm & Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag. Hukum & Org	



DANNY MISSY

